



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 39/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam memberikan pemahaman, pelayanan dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu mengangkat Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jepara.

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 137);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 36/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

KESATU : Mengangkat Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berbasis keluarga, basis Pemilih Pemula, basis Pemilih Muda, basis Pemilih Perempuan, basis Pemilih Penyandang Disabilitas, basis Pemilih Berkebutuhan Khusus, basis Pemilih Marginal, basis Komunitas, basis Keagamaan, basis Warga Internet di Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
2. Memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Membuat . .

3. Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban hasil kerja kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

- KETIGA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor SP DIPA-076.01.2.657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 16 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum

NOR FANDHONI

SUBCHAN ZUHRI

SALINAN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

NOMOR 36/HK/.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2019

TENTANG PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

DAFTAR NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	BASIS
1.	Hj. LAILA SOFRINA	P	Kelurahan Pengkol RT 03 RW 06 Kec. Jepara	Keluarga
2.	Hj. NUR MAMLUKAH	P	Desa Tengguli RT 07 RW 07 Kec. Bangsri	Keluarga
3.	FADIYAH, S.E.	P	Desa Tegalsambi RT 03 RW 06 Kec. Jepara	Keluarga
4.	NUKMA ZULI WULANDARI	P	Desa Bangsri RT 03 RW 17 Kec. Bangsri	Keluarga
5.	ENDANG SURYOWATI	P	Perum Bukit Asri Jl. Menoreh Nomor 16 Kel. Demaan Jepara	Keluarga
6.	RATIH ZULIANI	P	Desa Jambu Timur RT 02 RW 01 Kec. Mlonggo	Keluarga
7.	UMI PINASTIM	P	Desa Senenan RT 13 RW 06 Kec. Tahunan	Keluarga
8.	ZAINAL MUTTAQIN	L	Desa Kalipucang Wetan RT 02 RW 01 Kec. Welahan	Pemilih Pemula
9.	AHMAD ULIN NUHA ANWAR HASAN	L	Desa Jinggotan RT 01 RW 04 Kec. Kembang	Pemilih Pemula
10.	DIAN KURNIAWAN	L	Desa Somosari RT 05 RW 02 Kec. Batealit	Pemilih Pemula
11.	AHMAD SYARIF HIDAYATULLAH	L	Desa Kedung RT 04 RW 03 Kec. Kedung	Pemilih Pemula
12.	M. IRKHAM LUTFI ANAM	L	Desa Ngabul RT 01 RW 03 Kec. Tahunan	Pemilih Pemula

13.	AHMAD ROUF	L	Desa Kepuk RT 01 RW 01 Kec. Bangsri	Pemilih Pemula
14.	AHMAD SIROJUL MUNIR	L	Desa Dudakawu RT 02 RW 05 Kec. Kembang	Pemilih Pemula
15.	MUHAMMAD MUNIR	L	Desa Margoyoso RT 04 RW 01 Kec. Kalinyamatan	Pemilih Pemula
16.	AHMAD CHAIRUL PUJIYONO	L	Desa Troso RT 08 RW 03 Kec. Pecangaan	Pemilih Pemula
17.	WAHYUNI RAHMAWATI	P	Desa Lebak RT 04 RW 02 Kec. Pakisaji	Pemilih Pemula
18.	ROYNALDI SAPUTRA, S.Pd.	L	Desa Dorang RT 08 RW 01 Kec. Nalumsari	Pemilih Pemula
19.	WALIA MAULANA ROSADA	L	Desa Pulodarat RT 16 RW 02 Kec. Pecangaan	Pemilih Pemula
20.	ACHMAD SAHAL FIKRI	L	Desa Jambu RT 07 RW 02 Kec. Mlonggo	Pemilih Pemula
21.	AMIR MAHMUD	L	Desa Kecapi RT 18 RW 03 Kec. Tahunan	Pemilih Pemula
22.	M. ULIN NUHA	L	Desa Suwawal Timur RT 02 RW 03 Kec. Pakisaji	Pemilih Pemula
23.	M. MISBAHUL MUNIR	L	Desa Pancur RT 14 RW 03 Kec. Mayong	Pemilih Muda
24.	EDY SHOFWAN	L	Desa Plajan RT 31 RW 05 Kec. Pakisaji	Pemilih Muda
25.	PANJANG AFRA	L	Desa Jondang RT 01 RW 03 Kec. Kalinyamatan	Pemilih Muda
26.	MUHAMMAD ARIEF SITEGAR, S.E.I.	L	Desa Singorojo RT 07 RW 01 Kec. Mayong	Pemilih Muda
27.	NANIK	P	Desa Sukodono RT 04 RW 04 Kec. Tahunan	Pemilih Perempuan
28.	KUSTIANINGSIH	P	Jl. Patiunus Nomor 41 Kel. Jobokuto RT 07 RW 02 Kec. Jepara	Pemilih Perempuan
29.	FEBRIARNI FATIHA FALAHALLAILY FUTIH	P	Desa Singorojo RT 02 RW 03 Kec. Mayong	Pemilih Perempuan

30.	NOFITA SATYANINGRUM	P	Desa Bandengan RT 21 RW 03 Kec. Jepara	Pemilih Perempuan
31.	RISSA WAHYUNINGTYAS	P	Desa Ngabul RT 04 RW 05 Kec. Tahunan	Pemilih Perempuan
32.	VIDA AMALIA	P	Desa Kedungleper RT 01 RW 02 Kec. Bangsri	Pemilih Perempuan
33.	ADIB BUDIONO, S.Si.	L	Desa Ngabul RT 02 RW 03 Kec. Tahunan	Pemilih Penyandang Disabilitas
34.	BUDI MULYO	L	Desa Pecangaan Kulon RT 02 RW 02 Kec. Pecangaan	Pemilih Penyandang Disabilitas
35.	MARZUKI	L	Desa Mantingan RT 27 RW 08 Kec. Tahunan	Pemilih Penyandang Disabilitas
36	MOHCHLISIN	L	Desa Kemujan RT 01 RW 01 Kec. Karimun Jawa	Pemilih Berkebutuhan Khusus
37.	HUDA, S.H.I., M.H.	L	Desa Jambu Timur RT 09 RW 02 Kec. Mlonggo	Pemilih Marginal
38.	EKO WILMAN ANDY MULYONO	L	Jl. MT. Haryono RT 03 RW 03 Kel. Kauman Kec. Jepara	Pemilih Marginal
39.	AHMAD SAEFUDIN, M.Pd.I.	L	Dk. Gronggong Desa Tanjung RT 28 RW 04 Kec. Pakisaji	Komunitas
40.	ABDUL WAHAB	L	Desa Jinggotan RT 02 RW 05 Kec. Kembang	Komunitas
41.	SHOLIHATUN	P	Desa Lebak RT 05 RW 01 Kec. Pakisaji	Komunitas
42.	TUPOMO	L	Desa Plajan RT 26 RW 04 Kec. Pakisaji	Komunitas
43.	ROSHIB	L	Desa Mangunan RT 02 RW 01 Kec. Tahunan	Komunitas
44.	YULI SUHARYONO	L	Desa Cepogo RT 02 RW 10 Kec. Kembang	Komunitas

45.	ESTI NOVYANTI	P	Kel. Pengkol RT 03 RW 01 Kec. Jepara	Komunitas
46.	NUR SALIM, S.Ag.	L	Desa Ngabul 03 RW 03 Kec. Tahunan	Keagamaan
47.	BANGUN SUPRIYANTO, S.H., M.Si.	L	Desa Bandengan RT 12 RW 04 Kec. Jepara	Keagamaan
48.	PENDETA DANANG KRISTIAWAN	L	Kel. Bapangan RT 02 RW 05 Kec. Jepara	Keagamaan
49.	SLAMET	L	Jl. Kresna Nomor 70 RT 06 RW 07 Desa Tahunan Kec. Tahunan	Keagamaan
50.	NGARBIANTO	L	Desa Plajan RT 09 RW 01 Kec. Pakisaji	Keagamaan
51.	RASWITO, S.Pd.	L	Desa Tunahan RT 07 RW 02 Kec. Keling	Keagamaan
52.	S. BUDI SANTOSO	L	Jl. Godbless B.52 RT 16 RW 05 Desa Kuwasen Kec. Jepara	Warga Internet (Netizen)
53.	SAMSUL MA'ARIF, S.Kom.I.	L	Desa Suwawal RT 06 RW 04 Kec. Mlonggo	Warga Internet (Netizen)
54.	LILIK FERRI YANTO	L	Desa Bangsri RT 01 RW 11 Kec. Bangsri	Warga Internet (Netizen)
55.	ANGGA NOVIAN SAPUTRA	L	Desa Kancilan RT 02 RW 06 Kec. Kembang	Warga Internet (Netizen)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

Kepala Sub Bagian Hukum

SUBCHAN ZUHRI

SEKRETARIAT

NOR FANDHONI